



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No.1 Parangin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/008 /KRSS/DPMPPTSP-BLG/2020

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

- Menimbang :
- bahwa surat permohonan dari saudara(i) **NAIMA** Penduduk Desa Tundi No. 02 Rt. 002 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan Kursus.
 - bahwa Rekomendasi Organisasi Pendidikan Non Formal Nomor : 015/DPC-FPLKP/BLG/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.
 - bahwa Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/2138/ PAUD dan PNF/Disdik/2020, tanggal 26 Oktober 2020.
 - bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS.**

KESATU : Izin Penyelenggaraan Kursus diberikan kepada:

1. Nama Lembaga : **LKP YA SALLAM**
2. NIB : 0207000912334
3. Alamat Lembaga : Desa Tundi Rt. 02 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
4. Nama Pimpinan : **NAIMA**
5. NIK : 6307084307880001
6. Alamat Pemilik : Desa Tundi No. 02 Rt. 002 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
7. Jenis Kursus : **MENJAHIT**
8. NPWP : 95.749.403.2-735.000
9. Akta Notaris : Nugroho Adi Wicaksono, SH., M.Kn.
Nomor 08 Tanggal 25 Agustus 2020

KEDUA : Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 11 Desember 2020 sampai tanggal 11 Desember 2023.

KETIGA : Keputusan Kepala DPMPTSP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Paringin
Pada tanggal 11 Desember 2020

a.n. **BUPATI BALANGAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Jenderal A. Yani Km 2,5 Kelurahan Batupiring Telp / Fax. (0526) 2028192

REKOMENDASI

Nomor: 420/2138/PAUD dan PNF/Disdik/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lembaga : LKP Ya Sallam
2. NIB : 0207000912334
3. Alamat : Desa Tundi RT.02 Kecamatan Awaysan Kab. Balangan
4. Nama pimpinan : Naima
5. NIK : 6307084307880001
6. Alamat pimpinan : Desa Tundi RT.02 Kecamatan Awaysan Kab. Balangan
7. Program Layanan : Menjahit
8. Akta Notaris : Nugroho Adi Wicaksono, SH, M. Kn
No : 08 Tanggal 25 Agustus 2020

Lembaga tersebut di atas telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sehingga dapat diterbitkan Izin Operasionalnya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 26 Oktober 2020

Plt. Kepala,



Abdul Basvid, S.Sos, M. AP
NIP. 19720716 199403 1 007